



Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fc Surat Nikah Orangtua (Dilegalisir);
2. Surat Kematian Orangtua (Bapak/Ibu) (Dilegalisir);
3. Fc Akta Kelahiran Para Ahli Waris (Dilegalisir);
4. Fc Ktp Para Ahli Waris (Dilegalisir);
5. Fc Kk Para Ahli Waris (Dilegalisir);
6. Fc Ktp Dua Orang Saksi (Dilegalisir);
7. Pembayaran Pbb Tahun Terakhir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Kantor Kecamatan Untuk Menyerahkan Berkas Pemohonan.
2. Pemeriksaan Berkas, Petugas Mengecek Dan Meneliti Kesesuaian Persyaratan.
3. A. Jika Berkas Belum Benar Dan Lengkap Serta Apabila Tidak Sesuai Maka Permohonan Akan Di Tolak;
4. B. Jika Berkas Benar Dan Lengkap Maka Surat Keterangan Ahli Waris Akan Di Proses;
5. Pemaafan Oleh Pejabat Yang Berwenang
6. Penyerahan Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 (Tujuh) Hari Kerja Terhitung Persyaratan Diterima Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan



Kecamatan Lahewa Timur

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa Timur

Pengaduan Layanan